



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Visi Citra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 1 Oktober 2020, Pukul 12.18 – 13.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Imam Nasef
2. Fahmi Sungkar

**B. Pemerintah:**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah                  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi                 | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Untung Minardi              | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Mashuri Gustriono           | (Kominfo)                   |
| 5. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kominfo)                   |

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Iswandi Syahputra
2. Danrivanto Budhijanto

**D. Pihak Terkait:**

Muhammad Hafidz

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Imam Ghozali

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mohon maaf karena sidang ini terpaksa diundur beberapa saat karena Majelis Hakim harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk beberapa hal. Jadi sekali lagi, mohon maaf.

Pemohon, dipersilakan untuk menyampaikan siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Konstitusi, beserta seluruh Anggota Majelis. Yang kami hormati Para Pihak dan yang kami hormati Ahli dari Pemohon.

Untuk persidangan kali ini, Yang Mulia, dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 hadir saya sendiri, Muhammad Imam Nasef dan juga Fahmi Sungkar, S.H.

Kemudian untuk persidangan kali ini, kami telah menghadirkan 2 orang Ahli yang nanti insya Allah akan didengar keterangannya. Yang pertama, ada Prof. Dr. Iswandi Syahputra, M.Si. Beliau adalah guru besar ilmu komunikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Beliau pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.

Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., L.L.M. in IT Law and Privacy. Beliau adalah Ahli hukum dan legislasi teknologi informasi dan Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Dan alhamdulillah, kedua Ahli yang kami hadirkan sudah berada di tengah-tengah kita semua, Yang Mulia, dan siap untuk memberikan keterangan Ahli. Demikian, Yang Mulia, dari Pemohon. Saya kembalikan ke Ketua.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan. Ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden dipersilakan, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri, Erwin Fauzi, dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Pak Untung Minardi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Mashuri Gustriono dari Kominfo. Kemudian Prananto Nindyo Adi Nugroho dari Kominfo. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.  
Dari Pihak Terkait?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Bapak Imam Ghozali. Hadir juga Direktur PT Fidzkarana Cipta Media, Bapak Muhammad Hafidz. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Ada 2 orang, Prof. Iswandi dan Dr. Danrivanto. Silakan, untuk di ... ya, untuk disumpah dulu.

Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenaan untuk memandu.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, pertama, Prof. DR. Iswandi Syaputra, S.H., M.H., sudah siap? Ada juru sumpahnya?

Yang kedua, DR. Danrivanto Budhijanto, S.H., L.L.M., sudah siap?

Ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI DARI PEMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih.

Terima kasih, silakan untuk duduk kembali.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kita mulai mendengar keterangan Prof. Iswandi Syahputra, silakan. Waktunya sekitar 10 menit, keterangan tertulisnya sudah diterima dan kami sudah baca. Jadi, poin-poinnya saja. Silakan.

**12. AHLI DARI PEMOHON: ISWANDI SYAHPUTRA**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya ingin menyampaikan keterangan Ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan judul *Konten OTT di Indonesia: Mengatur yang tidak diatur untuk melindungi publik dalam konteks kehadiran media baru.*

Saya ingin memulai dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam OTT ada setidaknya 4 entitas:

1. Penyedia konten.
2. Konten itu sendiri.
3. Operator.
4. Publik.

Empat hal entitas ini sebenarnya refleksi prinsip dasar dari model komunikasi yang sudah cukup lama diperkenalkan oleh Lasswell tentang siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, sehingga menimbulkan dampak apa. Namun, dalam kesempatan ini saya hanya fokus pada siapa, saya hanya fokus kepada mengatakan apa dalam hal ini konten, dan kepada siapa dalam hal ini publik. Karena alasan konten negatif yang ada dalam OTT dapat berdampak merusak publik dan bahkan mengancam kedaulatan negara. Publik dalam hal ini adalah elemen terpenting dari Indonesia dan negara kita adalah berbentuk republik. Oleh karena itu, negara harus hadir melindungi warganya, melindungi publiknya ketika publiknya membutuhkan perlindungan.

Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa OTT yang kita kenal pada hari ini atau pada saat ini adalah OTT sebagai bentuk siaran. Saya mengacu kepada pendapat ITU (International Telecommunication Union) dan menjelaskan bahwa OTT adalah layanan atau aplikasi yang disediakan untuk penggunaannya melalui internet.

Saya juga mengutip pendapat lain sebagai pembanding dari parlemen Eropa. Yang menjelaskan bahwa OTT adalah layanan media

audio visual nonlinear atau on demand atau cukup disebut dengan Video On Demand (VOD).

Saya mengutip satu ahli media yang memberi pemahaman tentang OTT dari Ogles[Sic!] yang menyatakan bahwa OTT adalah konten audio visual yang dikirimkan di atas tipe penerima existing hari ini. Seperti tv kabel, parabola, atau set top box.

Dari 3 pemahaman tentang OTT itu, saya menyimpulkan OTT berbasis internet, OTT adalah konten audio visual, dan OTT bersifat VOD. Dengan pemahaman itu, saya berpendapat bahwa OTT dalam pengertian VOD adalah salah satu bentuk siaran dari beberapa platform OTT lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tidak semua OTT adalah siaran sebab ada banyak jenis OTT seperti aplikasi chatting, contohnya SMS, Whatsapp, Facebook Messenger, dan lain-lain.

Ada juga OTT dalam bentuk layanan video calling atau video service, video chatting seperti Skype, Google Hangout, Zoom yang kita lakukan ini bagian dari layanan video calling dan ini adalah tadi salah satu jenis OTT. Ada juga video games streaming, tetapi OTT yang dimaksud dalam konteks ini adalah OTT VOD. Dia masuk dalam konteks kategori yang keempat, yaitu layanan video streaming seperti Blitz, Netflix, Amazon Prime, Vivo, Hulu.

Oleh karena video OTT dalam bentuk VOD adalah konten siaran atau bagian dari bentuk siaran, maka perlu ada pihak yang mengaturnya. Bahkan saya menyebut negara mutlak harus melakukan pengaturan atau memberi perlindungan kepada publik dari tayangan-tayangan yang negatif. Karena itu, perlu ada aturan yang mengaturnya dan ada pihak yang merepresentasikan negara untuk mengatur konten OTT.

Pengaturan tersebut tentu bukan untuk dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Karena bagaimanapun, pendapat dan ekspresi warga itu adalah bagian dari hak dasar mereka. Tapi peraturan itu dimaksudkan untuk melindungi warga Indonesia dari berbagai konten-konten negatif di internet melalui video-video dalam konteks media baru.

Konten negatif OTT kemudian mengapa perlu diawasi atau diatur? Karena memang memberi pengaruh buruk kepada publik. Dia dapat menimbulkan moral panic karena mengandung muatan pornografi, sadisme, bahkan penipuan. Dalam hal-hal tertentu, konten-konten tertentu bahkan bisa mengancam kedaulatan negara karena bermuatan radikalisme dan terorisme. Kita bisa melihat sebagai contoh misalnya kasus sembako sampah Ferdian Paleka itu konten OTT yang menimbulkan moral panic, ya, beberapa bulan lalu.

Nah, berikutnya kemudian jika kita beranggapan atau menilai konten OTT itu mengandung unsur-unsur negatif, walaupun ada yang positif, ya, maka perlu diawasi. Pertanyaannya kemudian siapa yang mengawasi? Saya berpendapat karena pemahaman OTT masuk dalam

kategori siaran, maka konten OTT dapat diawasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam konteks ini, maka KPI dapat menjadi pihak yang merepresentasikan keadilan negara dalam memberikan perlindungan kepada publik, dari apa? Dari konten negatif OTT atau VOD. Saya ajukan ini karena tujuh argumen. Yang pertama, OTT dalam jenis kategori VOD tadi masuk dalam kategori siaran. Kemudian, KPI adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Yang ketiga, KPI mewakili kepentingan publik. Yang keempat, KPI ini yang terpenting mungkin menurut saya, ya, memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Yang berikutnya, konten OTT itu masuk dalam public domain. Dan yang terakhir, konten OTT berdampak buruk pada moral publik dan bisa mengancam kedaulatan negara.

Jika OTT dalam pengertian VOD tidak diatur melalui sistem sebuah pengawasan yang baik, dia dapat menimbulkan moral panic dan kita sudah mengalaminya beberapa kali. Oleh karena itu, mengawasi OTT, VOD, merupakan tindakan preventif negara, bukan tindakan represif negara terhadap warganya. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana kita mengawasi atau bagaimana KPI mengawasi tayangan OTT yang jenis VOD tadi?

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan hal itu, Yang Mulia. Yang pertama, pengawasan konten siaran adalah yang terpenting menyiapkan instrumen yang disusun dari berbagai sumber nilai yang tumbuh dan ada dalam masyarakat. Misalnya, ini di KPI, itulah yang kita sebut dengan P3SPS tadi, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Ini mohon maaf, Ketua. Misalnya, ciuman. Apakah ciuman dibolehkan dalam konten siaran? Nah, instrumen siaran ... instrumen larangan siaran bermuatan ciuman sebagai teks, itu harus dirumuskan berdasarkan konteks. Seorang ibu yang mencium anaknya, tentu tidak dilarang dalam konteks siaran. Nah, yang punya instrumen itu hanya KPI. Karena itu, KPI diberi kewenangan untuk ... diberi kewenangan oleh negara untuk menyusun instrumen itu. Yang terpenting kedua setelah memiliki instrumen tadi adalah metode pengawasan, bagaimana cara mengawasi konten-konten televisi dan hari ini mungkin mengawasi konten OTT tadi. Kalau pada media televisi dan radio, pengawasan dilakukan secara langsung dan melekat selama jam siaran, ya, pakai shift. Nanti sistemnya pada media radio, media pengawasan dilakukan berbasis pengaduan. Itu sebabnya dalam pengawasan konten siaran, KPI memberi kedua instrument P3 dan SPS tadi.

Nah, pada media baru sejenis OTT, VOD tadi, walaupun yang diawasi lebih banyak dari lembaga penyiaran televisi, tetapi sesungguhnya secara teknologi itu jauh lebih mudah mengawasinya

karena tayangan-tayangan yang masuk ke dalam siaran berbasis internet itu tayangan-tayangan yang sudah mengalami coding, ya.

Nah, melalui sistem coding tertentu, dengan kecerdasan buatan, ini bisa lebih mudah proses pengawasannya. Saya tidak berani terlalu jauh menjelaskan hal ini karena ini di luar keahlian saya. Nanti ahli teknologi informatika dapat menjelaskan ini dengan sangat mudah.

Nah, yang ketiga. Yang terpenting dari proses pengawasan itu adalah ketersediaan SDM yang andal dan terlatih. Dan KPI memiliki hal ini, termasuk memiliki tiga-tiganya karena sudah pengalaman mengawasi konten siaran sejak 18 ... 15 tahun yang lalu dan ini tersebar di semua provinsi di Indonesia. Mereka mengalami proses pelatihan dan menangani kasus-kasus pelanggaran siaran yang cukup panjang. Sehingga, enggak begitu kesulitan melakukan pengawasan pelanggaran siaran berbasis internet untuk OTT jenis kategori VOD tadi.

Demikian, keterangan Ahli dari saya, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Prof.

Ya, lanjut ke Pak Dr. Danrivanto. Silakan!

**14. AHLI DARI PEMOHON: DANRIVANTO BUDHIJANTO**

Baik. Terima kasih kepada Ketua Majelis yang kami muliakan.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu sama, sekitar 10 menit. Silakan!

**16. AHLI DARI PEMOHON: DANRIVANTO BUDHIJANTO**

Baik, baik.

Mohon izin, Ketua Majelis, untuk saya sampaikan dalam Powerpoint.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Robbish rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatamilisaani yafqahu qauli.

Kepada seluruh Anggota Majelis dan Ketua Majelis yang kami muliakan. Di dalam pendekatan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita seringkali keliru untuk memahami bahwa telah terjadi suatu rules atau prinsip baru, yaitu apa yang disebut anything that can be connected will be connected. Kenapa? Karena kita sering tidak menyadari juga bahwa sim card, sesuatu yang dimuat di dalam

smartphone kita atau tablet kita, itu adalah suatu komputer. Dia bukan hanya alat telekomunikasi, tapi dia merupakan suatu integrasi komputer yang memuat seluruh perilaku dan algoritma yang kita lakukan, perilaku digital kita.

Di dalam satu menit, yaitu 60 detik dalam data terbaru dari Statista di tahun 2020 dikarenakan ada pandemik, luar biasa, Pak. Kita menggunakan koneksi untuk film, untuk foto, untuk berkomunikasi, baik dalam bentuk-bentuk digital maupun dengan menggunakan pendekatan platform Over The Top. Dan Indonesia di Asia, merupakan negara dengan jumlah pengguna internet paling tinggi, ya. Karena apa? Selain kita juga memiliki scattered island, pulau-pulau yang begitu sangat luas, juga kita memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga infrastruktur internet merupakan suatu keniscayaan.

Seminar disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato tanggal 14 Agustus 2020, beliau menyampaikan bahwa peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, sehingga nampak benar dari data yang ditunjukkan dari Statista, yaitu Statista Advertising & Media Outlook. Bahwa dengan adanya pandemik luar biasa, booster penggunaan, pemanfaatan, dan sekaligus bagaimana Indonesia itu menjadi pangsa pasar yang luar biasa dari video on demand, yang namanya Netflix, yang namanya Youtube, dimana kita bahkan lebih tinggi dari Amerika, China, maupun India. Namun sangat disayangkan, industri existing saat ini untuk televisi, itu tumbuhnya minus. Jadi, dikatakan turun. Jadi, artinya kenapa? Setelah saya coba pelajari, India, China, et ... Uni Eropa, dan Amerika ternyata telah memiliki pengaturannya terlebih dahulu untuk yang disebut dengan internet broadcasting, yaitu termasuk internet TV, digital streaming, atau seperti kalau di Youtube disebut dengan Video Library.

Nah, oleh sebab itu, izinkan saya sampaikan bahwa di tengah kondisi seperti itu pun, Indonesia tetap pada posisi ketiga dari G20, dimana kita hanya kalah oleh Saudi Arabia dan Perancis. Untuk apa? Untuk literasi terhadap digital competitiveness-nya. Karena apa? Kalau di Perancis me ... dan di China memang semenjak SD, SMP sudah diajarkan coding untuk komputer.

Nah, kemudian khususnya terkait hukum dan legislasi, izinkan saya sampaikan bahwa kalau di dalam pendekatan teknologi yang akan kita utamakan adalah legislasi itu adalah in order, artinya ketertiban. Kenapa? Karena ... sebagaimana dikatakan oleh Profesor Gregory Mandel, salah satu Filsuf Hukum Teknologi, dimuat di dalam jurnalnya dengan judul The History Lesson for General Theory of Law and Technology. Bahwa sebenarnya ini yang akan merespons dari kemajuan teknologi, itu bukan teknologi itu sendiri, tapi sistem hukum

yang akan meresponsnya agar tidak terjadi adanya permasalahan maupun sengketa-sengketa yang tidak diperlukan.

Nah, apabila diurai kembali, maka filosofi hukum leg ... dan legislasi teknologi informasi dan komunikasi itu ada dua. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ahli yang pertama. Bahwa perlu adanya keseimbangan antara faktor ekspresif, yaitu freedom. Bagaimana setiap warga negara atau suatu bentuk teknologi itu wajar untuk diberikan kesempatan oleh legislasi untuk mengemukakan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan keadilan.

Namun, pada sisi yang lain, harus juga ada keseimbangan. Lalu, tools-nya seperti apa? Ekspresi itu akan di ... diwujudkan seperti apa? Nah, ini di dalam faktor instrumental dikatakan untuk menciptakan, memelihara, dan ketertiban stabilitas, dan prediktibilitas sosial. Inilah maknanya sosial media yang juga kita bicara internet boardcasting itu menjadi tidak sederhana. Karena dia harus sanggup mendorong dan tentunya mengkanalisasi, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang sifatnya meledak dan membahayakan kondisi negara dan sosial. Sehingga pada akhirnya, yang semula kita hanya mengenal kedaulatan personal, kedaulatan komunal, kedaulatan nasional, masuk ke dalam wilayah yang tidak lagi berbatas kepada peta. Kita tidak terbatas lagi kepada wilayah yang terukur, tapi sesuatu masuk ke dalam wilayah yang disebut wilayah digital dan wilayah virtual.

Mohon izin, saya kutip dari guru kita semua, yaitu Profesor Satjipto Rahardjo yang memaknai teori hukum progresif. Saya akan ... menggunakan pemahaman hukum teknologi dan legislasi teknologi adalah apa yang disampaikan yang kedua oleh beliau, yaitu hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Artinya, legislasi-legislasi teknologi di seluruh dunia, itu berusaha sedemikian rupa untuk merespons suatu kondisi-kondisi yang terus berkembang, sehingga nampak dari Indonesia juga, kita memiliki pendekatan teori hukum progresif yang terus-menerus melakukan perubahan. Inilah timeline dan akhirnya kita memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki pendekatan-pendekatan kedaulatan virtual. Yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ... oh, sori, mohon maaf, Tahun 2020, yaitu diakuinya suatu bentuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah yurisdiksi virtual, yaitu terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) digital. Artinya, teori-teori digital itu bukan lagi hal yang kemudian menjadi sangat baru di Indonesia. Sehingga apabila kita menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut kepada Undang-Undang Penyiaran ini sangat tepat karena kalau rezim penyiaran itu, hukum penyiaran khususnya, dia akan menggunakan pendekatan edukasi, literasi, dan persuasi, yaitu keseimbangan antara ekspresif dan instrumental. Tapi apabila rezimnya hanya terbatas pada rezim telekomunikasi atau rezim internet, maka pendekatannya hanya

pendekatan standardisasi teknis, regulasi bisnis, sanksi pidana, atau administrasi. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah konvergensi. Nah, artikulasi konstitusional dengan memuat internet inilah yang menjadikan harmonisasi secara konstitusional terhadap legislasi-legislasi konvergensi.

Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohonkan maaf. Terima kasih kepada Ketua Majelis Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih. Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin kami tujukan kepada Ahli Prof. Dr. Iswandi Syahputra. Yang pertama, kami ingin menanyakan bahwa kalau kita melihat dinamika perkembangan internet dimana kita mengenal IOT misalnya, internet of things dan seterusnya. Ada satu isu yang selalu atau seringkali dihadapi-hadapkan antara individual interest dengan public interest. Tadi saya menangkap apa yang disampaikan Prof. Iswandi soal public domain. Nah, bagaimana sebenarnya relasi ini? Dan bagaimana seharusnya peran negara di situ? Apakah dia akan mementingkan public interest atau bagaimana bisa mengakomodir keseluruhannya? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Prof. Iswandi juga menyampaikan ada dampak negatif. Nah, kami ingin lebih memperdalam lagi sejauh mana kemudian dampak negatif itu yang Saudara Ahli maksud, begitu? Sehingga kemudian tadi perlunya hadir negara untuk kemudian terlibat khususnya dalam pengaturan soal-soal yang khususnya berkaitan dengan penyiaran berbasis internet. Itu yang kedua.

Yang satu lagi mungkin, Yang Mulia, untuk Ahli Prof. Iswandi. Kalau kita melihat diskursus mengenai bagaimana kemudian negara mengatur soal cyberspace termasuk penyiaran berbasis internet, maka mungkin kita bisa paling tidak menemukan tiga pendapat besar. Ada kelompok liberal, kemudian tradisional, dan moderat. Kalau liberalnya tentu dia yang menginginkan pada intinya adalah negara tidak boleh ikut campur karena ada self-government atau self-regulation di situ, sehingga negara tidak perlu ikut campur. Sementara kelompok yang tradisional sebaliknya ingin menginginkan hadirnya negara. Nah, ada satu kelompok moderat dimana selain negara hadir, tetapi diberikan juga kebebasan atau ruang untuk kemudian ada self-regulation. Nah, dalam konteks itu pertanyaan kami adalah bagaimana kemudian ideologi dan pemahaman satu negara, paham yang dianut suatu negara dan bangsa, berpengaruh untuk menentukan posisi dalam tiga kelompok besar tadi itu? Dan

menurut Ahli, sebaiknya Indonesia mengikuti kelompok yang mana? Kira-kira begitu. Itulah untuk Ahli Prof. Dr. Iswandi.

Selanjutnya, kami juga ingin memperdalam apa yang disampaikan oleh Ahli Pak Dr. Danrivanto. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan tadi munculnya perkembangan internet yang begitu pesat, khususnya di era pandemik ini. Nah, kami ingin memasuk kepada isu yang lebih spesifik soal munculnya penyiaran-penyiaran yang berbasis internet atau konten-konten siaran yang berbasis internet. Kami ingin mendapat penjelasan atau apa istilahnya pendapat Ahli kalau kita lihat saat ini dimana penyiaran yang berbasis internet itu belum diatur, begitu. Maka menurut Saudara Ahli kalau kita lihat dari perspektif konstitusi ini seperti apa? Paling enggak, tiga hal indikator mungkin yang bisa Ahli nanti sampaikan. Pertama, dari sisi tujuan negara karena di dalam pembukaan konstitusi kita disebut bahwa salah satu tugas negara melindungi seluruh warga negara, dalam konteks itu seperti apa?

Kemudian yang kedua, dalam konteks negara hukum sebagaimana diamanati oleh Pasal 1 ayat (3) bagaimana dengan ketidakadanya aturan, ketiadaan aturan soal penyiaran berbasis internet?

Yang ketiga adalah bagaimana dalam perspektif jaminan persamaan di hadapan hukum, equality before the law antara lembaga-lembaga penyiaran, begitu.

Nah, yang kedua, pertanyaan untuk Ahli Pak Danrivanto. Ini kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif soal bagaimana kemudian pendekatan hukum konvergensi atau teori hukum konvergensi di dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat? Yang tadi disampaikan oleh Ahli karena dengan perkembangan itu tentu model-model platform itu akan selalu berubah. Nah, bagaimana kemudian teori hukum konvergensi ini bisa merespons itu, sehingga ini akan sejalan dengan ... apa tadi ... teori hukum ... hukum progresif yang disampaikan oleh Pak Danrivanto. Kira-kira dari kami mungkin sekian Yang Mulia, ya, pertanyaan untuk Ahli dan kami sampaikan terima kasih atas waktunya.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, dari Kuasa Presiden apa ada pertanyaan? Atau cukup? Kuasa Presiden, silakan!

**20. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Izin, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**22. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Ada ahli (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Kominfo, ya? Silakan!

**24. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Ya, dari Kominfo, mohon izin, Pak.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Silakan!

**26. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Mau mengajukan pertanyaan ke Prof. Iswandi mengenai tadi Ahli menceritakan mengenai bahwa dalam konten OTT itu tidak ada peran Pemerintah. Menurut pandangan Ahli, apakah UU ITE itu tidak cukup menjamin mengenai peran Pemerintah dalam pengawasan konten OTT?

Kemudian terhadap Ahli Dr. Danrivanto. Izin, saya bertanya. Dalam proses legislasi yang ideal mengenai konvergensi itu, apakah tepat apabila terkait OTT video on demand yang berbasis telekomunikasi internet, itu akan semua dituduhkan kepada UU Penyiaran ataukah ... sebenarnya lebih tepat adalah legislasi baru mengenai UU Konvergensi? Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Ada, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan kalau ada pertanyaan!

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Izin, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Pertanyaan untuk Prof. Iswandi. Ini tadi Prof. Iswandi menyatakan bahwa dalam OTT ada yang VOD dan non-VOD, maka kami ingin menegaskan ... kami ingin mohon penjelasan dari Prof. Iswandi, bagaimana membagi OTT (ucapan tidak terdengar jelas) yang kayak gitu, apakah semuanya masuk dalam Undang-Undang Penyiaran? Karena ... karena ada pembagian tersebut, maka apakah itu masuk dalam bagian Undang-Undang Penyiaran? Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Tambahan sedikit, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Untuk Prof ... untuk Ahli, Prof. Iswandi. Saya hanya ingin menegaskan saja sih, misalkan contoh kayak Facebook itu kan juga ada layanan chatting-nya, ada layanan siaran langsungnya. Nah, apakah itu kemudian masuk dalam kategori OTT VOD atau bukan? Kalau misalkan bukan, apakah berarti tidak masuk dalam Undang-Undang Penyiaran, atau kategori siaran, atau tidak? Karena ini terkait dengan konteks diskriminasi hukum, Yang Mulia. Artinya ... Saudara Ahli, artinya ada kondisi yang sama, lalu kemudian diperlakukan berbeda, apakah ini bukan nanti malah menimbulkan adanya diskriminasi hukum ketika itu kemudian dibedakan perlakuannya? Padahal sama-sama OTT. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

### **37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli, Pak Prof. Iswandi dan sekaligus mungkin dengan Dr. Danrivanto ya karena mungkin ada keterkaitannya di situ. Ada beberapa hal yang ingin saya mohon nanti penjelasannya.

Begini, saya kira Ahli sudah membaca Permohonan dari Pemohon, ya. Di situ kan jelas sekali yang ingin diminta oleh Pemohon itu berkaitan dengan persoalan menyangkut frasa *media lainnya* sebetulnya di situ, yang itu kemudian dalam anggapan Pemohon itu belum menyangkut soal siaran berbasis internet karena masih menggunakan semuanya basisnya adalah pada frekuensi, seperti itu.

Pertanyaan saya begini, apakah kemudian yang dimaksud oleh Pemohon dalam Petitemnya itu terkait dengan *media lainnya* dengan pemaknaannya itu, apakah itu hanya OTT video on demand saja sebetulnya? Apakah kemudian masih ada media lainnya yang berbasis internet, tetapi tidak kemudian dia merupakan video on demand, seperti itu? Itu satu, ya.

Kemudian begini, ini kan problemnya adalah yang dari ... diminta oleh Pemohon itu kan mengenai Pasal 1 angka ... sebentar, Pasal 1 angka 2, ya, dari definisi umum itu, ya. Ini kan ... apa namanya ... hal yang sangat esensial sebetulnya karena menyangkut pendefinisian di dalamnya. Sementara, di dalam pendefinisian itu kan masih dipersoalkan oleh Pemohon menyangkut *media lainnya* karena batasannya masih pada frekuensi tadi. Sementara, tadi Prof. Iswandi mengatakan, "KPI itu berdasarkan Undang-Undang Penyiaran bias melakukan kemudian pengawasan terhadap OTT." Apakah kemudian basis hukumnya itu kuat untuk melakukan itu tanpa kemudian ada perubahan terkait dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran itu? Apakah sudah cukup kemudian bisa memberikan penguatan di dalam proses pengawasan terkait dengan OTT, termasuk yang VOD maupun yang di luar itu? Itu, ya.

Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Begini, tadi Prof. Iswandi juga mengatakan, "Sebenarnya terkait dengan penggunaan OTT itu mudah sekali diawasi," begitu. Saya ndak tahu, apakah ini kait-kaitannya dengan penjelasan Pemerintah atau Keterangan Pemerintah yang lalu, ada ribuan yang sudah di-takedown, begitu. Apakah itu bentuk dari pengawasan yang dimaksudkan oleh Prof. Iswandi? Apakah selama ini, sebetulnya dengan mekanisme yang dilakukan Pemerintah itu sudah efektif dengan contoh ribuan yang di-takedown itu, itu kemudian sudah efektif dilakukan? Kalau itu sudah dilakukan, apakah itu sebetulnya karena Pemerintah atau karena kemudian ada peran dari KPI di dalamnya, ya? Terkait dengan takedown itu, ya.

Kemudian pertanyaan berikutnya, ini nomor berapa ini? Ini nomor empat mungkin, ya. Berikutnya. Begini, saya juga tertarik terkait dengan

konteks hukum konvergensi, ya. Apakah betul ... apakah betul sebetulnya siaran berbasis internet itu sama sekali belum ada pengaturannya di situ dalam konteks hukum konvergensi IT, ya? Apakah sama sekali ada kevakuman di dalam kaitan dengan persoalan siaran berbasis internet itu?

Kemudian yang satu lagi, yang mungkin kepada Pak Danrivanto, ya. Bagaimana kalau kita sudah melihat penegakan hukum di negara lain? Karena saya pernah membaca juga save hate speech yang terkait dengan beberapa yang dilakukan di Amerika, begitu ya, itu bagaimana penegakan hukumnya? Ada yang kemudian mereka di ... terutama di Amerika yang begitu galak sekali dilakukan, mereka kemudian yang dituju itu bukan pada kreatornya, tetapi pada yang langsung kepada Youtube nya, seperti itu. Karena dia VOD tadi, ya. Apakah itu kemudian penegakan hukum yang desain seperti apa yang kemudian sudah berlangsung atau berlaku di Amerika, itu terkait dengan kemudian OTT VOD itu, apakah itu langsung kepada Youtube nya atau kemudian kepada ... apa namanya ... yang Facebook dan lain sebagainya itu? Itu mohon kemudian bisa diberikan tambahan penjelasannya.

Saya kira dari saya demikian, terima kasih.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik.

Silakan, mungkin Prof. dulu, Prof. Dr. Iswandi. Ya, silakan tanggapan dari beberapa pertanyaan, termasuk Pemohon.

**39. AHLI DARI PEMOHON: ISWANDI SYAHPUTRA**

Ya, dengar ya suara saya?

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**41. AHLI DARI PEMOHON: ISWANDI SYAHPUTRA**

Jadi, Ketua Yang Mulia, Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya catat, mudah-mudahan tidak ada yang terselip, ya. Saya ingin mencoba satu per satu, biar terurai apa yang menjadi persoalan tentang individual interest versus public interest, bagaimana negara mengakomodirnya? Jadi saya lebih cenderung berpikir yang perlu dilindungi itu adalah public interest. Sebab negara dalam pandangan saya tidak bisa terlalu dalam mengatur individual interest, itu lebih personal sifatnya. Kalau public, itu jelas karena public berurusan dengan masyarakat banyak.

Public interest yang ingin saya jelaskan di sini adalah public interest yang mengacu kepada public good atau kebaikan publik. Apa saja yang menjadi norma kebaikan publik, maka negara harus masuk di situ. Sehingga dalam konteks OTT VOD ini tadi, sebenarnya publik punya kepentingan untuk dilindungi. Sebab apa? Sebab konten-konten itu bermuatan negatif, tetapi pada saat yang bersamaan, publik juga butuh ramah dengan internet, dia harus hidup bersama tumbuh bersama dengan internet. Dia juga butuh hiburan, butuh informasi, butuh pengetahuan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ya negara melindungi publik dari tayangan negatif internet, pada saat yang bersamaan menjamin masyarakat dapat mengakses internet. Saya berpendapat ketika masyarakat terancam kepentingan publik di saat itu, maka negara harus hadir melakukan perlindungan.

Kemudian tentang dampak negatif sudah sejauh mana? Ini sangat luar biasa menurut pengamatan saya. Saya sudah bahkan sudah bisa menganggap kita masuk pada kategori moral panic atau berupa moral panic yang dari ... ini teori lama ini, tahun 1972 ketika Cohen meneliti, bagaimana media memberi pengaruh terhadap kepanikan sosial. Jadi, teori sederhananya itu, media hadir, konten media hadir, kehadiran konten itu merusak tatanan norma sosial. Nah, itu yang kemudian menjadikan chaos (kepanikan). Ini sudah terjadi sebenarnya pada kasus Ferdian Paleka dalam kasus sembako sampah. Kalau kita mencermati, ya, ada seorang youtuber yang memberi sembako, tapi isinya sampah, kemudian ramai-ramailah dihujat. Untuk hujatan publik, itulah yang disebut dengan kepanikan moral dalam dunia media baru hari ini.

Beberapa media yang lalu, mungkin kita menerima pemberitaan ada sepasang suami istri di Kalibata yang melakukan mutilasi terhadap korban yang dipilihnya dan pelajaran mutilasi itu diperoleh dari Youtube. Sebelumnya pada minggu yang ... hampir sama saya rasa pada bulan ini, ya, bisa dicek nanti di internet, ada di dalam keterangan saya itu saya cantumkan link-nya itu, ada seorang remaja usia 15 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat yang membunuh anak-anak karena terinspirasi, terdorong mendapatkan rasa kepuasan setelah nonton film Slenderman kalau saya enggak salah. Itu film-film yang berhubungan dengan sadisme, gitu ya. Ini bukan cerita lama, di masa KPI dulu Smackdown itu membuat tiga atau beberapa siswa kita patah tulang, ada yang meninggal, itu juga kemudian bagian dari kepanikan moral. Betapa besarnya pengaruh tayangan negatif itu terhadap anak-anak. Makanya di dalam Undang-Undang Penyiaran ada tiga kelompok masyarakat yang harus dilindungi. Semua dilindungi, tapi undang-undang memberi amanat kepada tiga kelompok. Yang pertama, perempuan. Yang ketiga, remaja. Maaf, yang pertama, anak-anak. Kedua, remaja. Ketiga, perempuan. Ya itu kira-kira.

Ini kelompok publik dan harus kita lindungi yang kadang-kadang mereka belum literate dengan ... belum cerdas dalam bermedia, tetapi

bukan berarti setelah mereka cerdas, terus ini dilepas, nanti kita akan mengarah kepada pertanyaan yang ketiga tadi ya, tentang liberal, paham tradisional, dan moderat.

Kalau liberal itu begini, Yang Mulia, kebebasan itu dilepas, mau tayangan pornografi, sadisme dilepas pada saat yang bersamaan masyarakat dikasih pemahaman bahwa itu tayangan tidak baik. Kalau saya kasih analogi, mohon maaf ini, saya muslim misalnya, diajarkan bahwa babi ini haram, babi ini haram. Kalau kita tahu babi itu haram, kita masuk ke restoran tetap saja kita enggak milih karena kita tahu itu haram. Begitu kira-kira analoginya. Jadi, kalau sudah tahu tayangan porno itu jangan ditonton. Nah, itu paham liberal diberi kebebasan, tetapi kemudian dikasih pendidikan. Kewajiban negara dipindahkan kepada kewajiban orang tua. Nah, ini yang kemudian saya nilai sangat ekstrem, ya, ini enggak sesuai dengan semangat melindungi tumpah darah Indonesia. Melindungi ... apa namanya ... semangat untuk berketuhanan Yang Maha Esa, berkeadilan sosial, dan seterusnya.

Kalau yang paham tradisional itu lebih tepat kepada paham ... apa namanya ... paham lama yang sangat ketat yang dipakai oleh Cina, Iran, yang memblok tayangan-tayangan asing masuk ... apa ... dengan suatu sistem lisensi, begitu, kita juga enggak ingin seperti ini karena Indonesia ini negara demokrasi, negara terbuka berdasarkan ... berasaskan Pancasila, sehingga kita harus mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu sebenarnya ada dalam Undang-Undang Penyiaran kalau kita mau merujuk ke sana. Industrinya ditumbuhkan, masyarakatnya diberi kebebasan untuk mengakses, kelompok-kelompok tertentu dilindungi, tayangan-tayangan buruk diawasi, jadi semuanya tumbuh berkembang dengan sangat sehat kalau semuanya berbayar. Sehingga kalau ditanya kemudian, bagaimana paham saya terhadap paham-paham itu? Saya lebih cenderung ke paham yang moderat. Jadi, industri diberi kepastian hukum bahwa mereka bisa berkembang, berinvestasi dalam industri hiburan ini. Kalau ada pesaing ya, ada perlakuan yang adil. Masyarakat juga harus dijamin mendapat hiburan yang bagus dan bermutu. Terhadap konten-konten tidak bermutu diawasi. Siapa pengawasnya? Dalam hal ini mungkin PKPI kalau kita mengacu ke Undang-Undang Penyiaran.

Kemudian, tadi juga ada pertanyaan diarahkan ke saya tentang ... apa namanya ... dari Pak Prananto, mohon maaf ini, Pak Prananto mudah-mudahan saya tidak lupa. Apakah peran pemerintah tidak cukup dengan menerapkan Undang-Undang ITE kalau saya tidak salah, dalam proses pengawasan konten? Jadi begini, ini pendapat saya, undang-undang ITE itu sesungguhnya mengatur konten, tetapi tidak punya instrumen. Kalau misalnya undang-undang itu melarang hoax, terus hoax seperti apa yang enggak boleh? Hoax seperti apa yang enggak boleh? Kalau hoax dengan prank, berbeda. Hoax dengan gosip, berbeda. Hoax dengan satir itu berbeda. Nah, harus ada instrumen yang bisa kita pakai

untuk mengukur suatu pelanggaran. Jadi, kalau misalnya internet dilarang menayangkan siaran porno, porno seperti apa? Atau sadisme. Sadisme seperti apa? Ini yang kemudian kosong. Itu seperti lubang kosong dalam dunia virtual kita. Padahal banyak sekali publik yang masuk, terserap ... apa namanya ... terikat di situ. Sebenarnya ada jalan keluar di ujung sana kalau kita mau sedikit saja melihat betapa Undang-Undang Penyiaran itu sudah memiliki instrumen itu. Kalau kita baca pelan-pelan P3SPS, kategori-kategori pornografi itu jelas sekali, kategori sadisme itu jelas sekali, sehingga alat ukur untuk mengukur sebuah tayangan negatif itu sangat terukur sekali.

Kemudian, dari Pak Viktor tadi, ya, temannya yang lain, saya tidak ingat namanya, tentang OTT, kategori VOD, tadi ada jenis ... 4 jenis OTT, yaitu apakah bagaimana dengan OTT non-VOD? Saya berpendapat dalam konteks ini dia tidak masuk yang diawasi oleh KPI karena OTT non-VOD itu bukan siaran. Misalnya ini ya, kita mengirim SMS itu OTT sebenarnya, tapi kan itu bukan siaran. Atau ini kita sedang Zoom, kuliah itu juga bukan siaran. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya karena dia bukan siaran, maka dia tidak diawasi oleh KPI. KPI hanya mengawasi yang dalam lingkup kategori pengertian siaran saja. Jadi, jangan khawatir kalau saya berpahaman kita masih punya keleluasaan, tidak ada kerahasiaan chatting antara pribadi yang bisa diawasi oleh KPI melalui app whatsapp, ya.

Nah, bagaimana dengan Facebook? Facebook, Instagram, saluran-saluran media sosial lainnya itu menggunakan istilah siaran untuk penggunaannya yang memang sedang bersiaran. Kami di kampus satu bulan ini menyelenggarakan tiga kali pengukuhan guru besar, satu kali wisuda itu menggunakan Zoom, menggunakan Youtube, menggunakan Instagram, itu untuk dapat diakses ke semua orang. Apakah ... dan itu disebut dengan siaran, maksudnya siaran itu Facebook sendiri memberi nama itu sebagai konten siaran, begitu. Nah, apakah konten-konten seperti itu juga diawasi? Atau tepatnya apakah itu bagian dari siaran? Nah, di sini agak sedikit kabur sebenarnya kalau siaran kemudian kita definisikan sebagai VOD karena VOD kategori-kategori siaran yang masuk ke sosial media seperti itu dia tidak VOD, saya berpendapat tidak VOD. Kenapa tidak VOD? Karena publik tidak serta-merta bisa kapan saja menikmati. Ingat, tadi mungkin yang saya jelaskan di awal, ya, karakteristik dari VOD itu yang pertama berbasis internet. Kemudian yang kedua, kontennya audio visual. Yang ketiga, VOD (Video On Demand). Jadi dia bukan kategori on ... karena bukan kategori on demand. Jadi, KPI dalam konteks ini menurut pandangan saya, dia tidak masuk mengawasi konten-konten Facebook atau Instagram.

Nah, berikutnya dari Yang Mulia Ibu Hakim. Terima kasih atas empat pertanyaannya, saya catat dengan baik. Tentang *media lainnya*, apakah ... apakah OTT VOD itu masuk ke dalam *media lainnya*? Saya

melihat OTT VOD adalah bentuk siaran, itu poin saya. Kalau kemudian itu mau ditafsirkan sebagai *media lainnya*, tentu pihak berwenang yang dapat ... Majelis Hakim yang dapat menafsirkannya. Saya hanya concern pada itu jenis dalam bentuk siaran. Sebenarnya kalau mau kita lihat Undang-Undang Penyiaran itu memberikan banyak sekali pasal yang sebenarnya fleksibel untuk menyesuaikan kemajuan teknologi. Kata-kata *media lainnya*, saya memperkirakan juga untuk mengantisipasi kemajuan teknologi. Nanti di Pasal 7 Undang-Undang Penyiaran ayat (2) itu disebutkan, "Hal-hal yang terkait dengan penyiaran." Jadi, sebenarnya sudah ada suasana kebatinan bahwa ketika undang-undang ini disusun sudah ada rasa penyiaran akan tumbuh berkembang lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Maka kemudian KPI diberi kewenangan dalam Pasal 7 ayat (2) itu mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Nah, kalau kemudian itu ditanya, apakah dengan itu basis hukum pengawasan OTT kuat? Saya beranggapan untuk siarannya, untuk kontennya itu sangat kuat. Kuatnya di mana? Di media lain, kemudian di hal-hal mengenai penyiaran, dikewenangan, dan yang lebih penting, instrument yang dimiliki oleh KPI dalam bentuk P3SPS untuk mengawasi. Ini enggak ada yang punya ini, kecuali KPI. Jadi, tinggal pakai ... tinggal pakai.

Nah, tapi untuk hal yang lain, misalnya perizinan, sanksi, jadi bagaimana misalnya kalau sudah tahu itu pelanggaran, apa sanksinya? Nah, gitu lho. Nah, itu enggak bisa menurut hemat saya. Karena ini bukan kategori lembaga penyiaran, dia. Jadi dia hanya mengawasi kontennya. Siapa kemudian yang memberi sanksi? Yang memberi sanksi adalah negara yang mengeluarkan mereka bisa masuk ke Indonesia. Jadi nanti harus kolaborasi kita sebagai negara, sebagai pemerintah menghadapi situasi perubahan. Hemat saya, kalau ini lepas nanti yang jadi korban publik, kasihan sekali, ya, dengan tayangan-tayangan seperti itu.

Kemudian, Yang Mulia tadi juga bertanya bagaimana mekanisme Pemerintah selama ini, apakah sudah efektif atau ada peran KPI? Saya sudah tidak lagi anggota KPI, jadi tidak bisa mengkonfirmasi. Tetapi berdasarkan norma-norma Undang-Undang Penyiaran, saya yakin KPI tidak dimintai peran serta untuk melakukan penilaian konten OTT atau konten OTT jenis VOD itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya baik, tetapi masih menyisakan ruang kosong yang sangat luas karena tidak menggunakan instrument yang dapat dijadikan ukuran untuk memastikan sebuah konten itu negatif atau tidak. Nah, ini yang kemudian bisa membuat negara jatuh kepada ... mohon maaf, rezim represif. Jadi, menghukum sesuatu yang salah dengan indikator yang tidak dapat digunakan, atau tidak ada indikatornya, atau tidak ada instrumennya.

Oleh karena itu, saya berpendapat bisa saja instrument itu diserahkan kepada KPI. Karena ... pengawasan maksud saya, karena KPI

sudah memiliki instrument yang sangat mapan dalam mengawasi isi siaran.

Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan Para Pihak yang tadi bertanya. Salah, khilaf saya mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum. wr. wb.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Prof. Lanjut Dr. Danrivanto, silakan!

**43. AHLI DARI PEMOHON: DANRIVANTO BUDHIJANTO**

Terima kasih kepada Ketua Majelis yang kami muliakan. Mohon perkenankan kami izin untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut sesuai yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon, dari Pihak Pemerintah, dan juga dari Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, Prof. Enny.

Dari Pihak Pemohon ada tiga hal yang saya catat di sini. Bahwa memang luar biasa para founding fathers kita, 75 tahun yang lalu sudah bisa memberikan suatu jangkauan pemahaman konstitusi bahwa yang namanya perlindungan itu tidak semata-mata apa yang terlihat, tapi termasuk juga apa yang mungkin pada saat itu belum terlihat. Contohnya, disebut spektrum frekuensi. Jadi dalam rangka suatu bentuk perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia, pengertian tumpah darah dalam pengertian bumi, tanah itu termasuk didalamnya bukan saja yang di atas tanah yang tumbuh atau di dalam tanah sebagai sumber daya alam, tapi juga termasuk apa yang di antaranya yang disebut dengan space, kemudian naik sedikit jadi cyberspace, terpaut di luar angkasa, di satelit, maka akan menjadi outerspace.

Nah frekuensi ini, ruang wilayah inilah yang kemudian seiring perkembangan waktu dan teknologi menjadi wilayah kolonialisme baru. Bahwa sekarang kolonialisme tidak lagi seperti VOC bawa kapal, kemudian datang, melakukan ... ya katakalah perjanjian dagang, tapi sebenarnya melakukan suatu bentuk kolonialisme. Nah, kolonialisme digital ini memang nampak, terutama apabila kita kaitkan dengan apa yang disebut di dalam amanah konstitusi, yaitu negara hukum. Jadi, semua, all over the world, dia pasti akan menggunakan pendekatan legislasi, bukan regulasi di bawah undang-undang ataupun hanya semata-mata suatu bentuk executive order atau suatu hal yang ditunjuk sebagai suatu perintah atau pengaturan dari suatu lembaga eksekutif.

Nah oleh sebab itu, maka kemudian saya mengutip salah satu film dokumenter yang begitu sangat monumental minggu lalu sampai hari ini, bahkan dimuat di dalam majalah Tempo terbaru yang dikenal dengan The Social Dillema. Jadi, seorang mantan Direktur Monetasi Facebook dan juga dikonfirmasi oleh former atau direktur experience user dari

Google. Jadi, itu yang namanya tech digital company besar di Amerika, mau namanya Google kah, Facebook kah, kemudian Microsoft sebelum mereka melakukan aksi korporasi atau model bisnis, mereka akan mengumpulkan semua lawyer terbaik untuk ditanya, "Negara mana di dunia ini yang saya bisa masuk bisnisnya, tapi belum diatur oleh negaranya? Sehingga saya tidak harus tunduk pada kewajiban-kewajiban yang sifatnya berlaku bagi saya sebagai korporasi dan dimana saya memiliki kewenangan yang tidak bisa disentuh dan kalau saya sampai terjadi sesuatu, melanggar hukum publik, hukum yang tidak spesifik." Katakanlah kalau di Indonesia mungkin hukum pornografi, "Saya tidak bisa dituntut dan saya tidak dibawa ke dalam peradilan di suatu negara tertentu dan saya bisa tetap aman melakukan investasi di tempat itu."

Ini merupakan suatu fakta karena mereka dalam pendekatan bisnis digital adalah pendekatan masifnya pengguna, user atau subscriber. Diukurnya ... makanya kalau di dalam Youtube atau Instagram sering dikatakan, "Eh, tolong dong like saya. Tolong share." Setiap share adalah digital currency, setiap di-subscribe adalah digital currency, setiap kita katakanlah mengirim, kapan me-forward, me-posting ulang, me-repost itu adalah digital currency. Itulah yang disebut monetasi digital.

Berikutnya kalau dikatakan adanya jaminan persamaan di depan hukum sesuai ketentuan konsitusi? Saya katakan secara pasti bahwa konstitusi kita itu level sama maknanya, kuatnya dengan apa yang disebut constitution of the states di Amerika. Namun pada saat kita perlukan artikulasi konstitusional, memang dengan lembaga yang terhormat yang dimuliakan, Mahkamah Konstitusi ini adalah bentuk respons terhadap perkembangan-perkembangan teknologi, bisnis, sosiologis yang kalau menggunakan pendekatan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya enggak akan ngejar. Oleh sebab itu, dalam pendekatan hukum konvergensi, pendekatan hukum konvergensi adalah respons dari konvergensi teknologi dan konvergensi bisnis.

Jadi, ada suatu konsep yang memang juga sudah lama digunakan. Jika suatu legislasi suatu negara sifatnya memiliki lex specialis begitu banyak, apabila ada hambatan-hambatan karena mengejar kemajuan teknologi, maka tidak perlu suatu undang-undang itu diubah dalam proses naskah akademik, konsultasi publik, kemudian masuk ke lembaga politik, seperti parlemen atau lembaga legislasi. Tapi apa yang diperlukan? Dicarilah apa yang disebut convergence norms. Harus ada norma konvergensinya, kalau bahasa gampangnya ... mohon izin, Yang Mulia, bridging. Jadi buat penyambungunya itu apa? Nah, kalau di hukum telekomunikasi di, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 maupun Undang-Undang ITE, itu alhamdulillah, convergence norms-nya memang secara historical sudah dibentuk. Dan sebetulnya di dalam Undang-Undang Penyiaran juga sudah dibentuk karena di dalam Undang-Undang Telekomunikasi yang dimaksud dengan *penyiaran* itu

adalah telekomunikasi khusus, dikategorikan sebagai subjek hukumnya itu penyelenggara telekomunikasi khusus. Jadi sudah ada. Apabila kita bicara infrastruktur, itu sudah ada convergence norms-nya di dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang ITE juga ada yang disebut dengan convergence norm. Namun apabila kita menggunakan pendekatan terhadap penyiaran lewat internet, mohon maaf, itu bentuk sui generis. Kenapa dikatakan sui generis? Karena berbeda dengan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Penyiaran.

Undang-Undang Telekomunikasi itu secara jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 36 bahwa telekomunikasi dikuasai negara, dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, fully administration and regulatory itu adalah pemerintah. Tapi, begitu kita bicara Undang-Undang Penyiaran, dia punya region sendiri. Dia punya suatu karakter sui generis yang tidak dimiliki di undang-undang lain, yaitu bahwa penyiaran itu adalah penyelenggaranya negara. Artinya, kenapa ada KPI? Karena supaya ada keseimbangan antara check and balance dalam penyampaian hak untuk berpendapat, freedom of speech, bahwa pemerintah ada, publik ada, makanya masalah apa yang disebut KPI.

Kenapa saya katakan begini? Karena kalau di negara lain memang disatukan. Praktik-praktik negara lain yang namanya telekomunikasi broadcasting itu satu kesatuan undang-undang, kemudian satu lembaga regulatory yang sama. Tapi mohon maaf, konstitusi kita tidak menyatakan seperti itu. Konstitusi kita sudah menyatakan seperti itu dan historikal legislasi kita juga tidak begitu.

Nah, jadi kalau saya meneruskan, mohon izin, Yang Mulia, kepada Pak Pranoto sebagai perwakilan dari Pemerintah, dalam hal ini Kominform. Jadi, memang kalau dikatakan perlu legislasi baru, oh, jangan. Malah kalau ada legislasi baru, maka kita akan melakukan masa transisi yang begitu banyak sedangkan teknologinya begitu cepat. Jadi, pada hari ini kita baru katakanlah mengatur katakanlah artikulasi konstitusi untuk internet penyiaran, besok sudah ada internet yang tidak hanya lewat internet, yaitu lewat workchain, lewat artificial intelligence.

Jadi apabila penyiaran cukup ditambahkan secara internet sebagai instrumen platform teknologinya, itu semua malah menjadi masuk karena dengan dibuatnya suatu artikulasi konstitusi terhadap makna frasa *penyiaran termasuk juga penyiaran melalui internet*, itu insyaallah semua kemajuan ke depan mau ada digital currency lewat internet, mau internet of things bisa melakukan penyiaran lewat internet itu insyaallah bisa di ... masuk ke dalam lingkup pengaturan dan kewenangan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas).

(ucapan tidak terdengar jelas) Majelis Yang Mulia Prof. Enny bahwa media lain itu sudah pasti ada, itu suatu kepastian dan itu sudah dimulai. Kita tidak pernah tahu pada saat kita menggunakan katakanlah mata uang (currency) itu sebenarnya itu juga berbasis sesuatu hal yang

nantinya (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Penyiaran. Sekarang kita katakan Netflix, Netflix itu kan sudah tidak lagi kita bayarnya lewat ATM. Netflix itu sudah melakukan pembayarannya itu lewat digital currency. Walaupun digital currency di Indonesia bisa pakai Gopay, sudah tidak lagi pakai kartu kredit, di sinilah saya merasakan bahwa pelan-pelan kita tidak sadar kita sedang dilakukan apa yang disebut dengan manipulasi digital. Kita menganggap semua itu ada di sekeliling kita, Pak. Padahal itu adanya di belahan samudera sana. Mereka mengelola, mengeksploitasi data kita. Kemudian, menjadikan data-data itu sebagai nilai perusahaan mereka sehingga investasinya begitu banyak dan menjadi sangat luar biasa dan menarik buat investor. Dan seperti apa yang disampaikan Prof. Enny itu sangat benar. Amerika menyatakan dengan tegas begitu kita bicara pertanggungjawaban, mereka datang kepada korporasinya. Kenapa? Karena memang legislasinya mengatur bahwa kewajiban-kewajiban apabila terkait dengan konten kreatornya, kewajiban untuk ... terhadap, kepada perilaku dari Youtubernya atau user-nya, subscriber-nya itu menurut legislasi Amerika yang bisa dikejar hak dan kewajiban dibawa ke pengadilan itu adalah ya perusahaan platform-nya.

Contohnya yang baru saja dikatakan, Tik-Tok itu tidak boleh masuk ke Amerika bukan semata-mata hanya urusan konten. Tapi Amerika mengatakan, "Kamu adalah platform asing. Kamu kalau mau masuk ke Amerika pemegang saham pengendalinya harus berbadan hukum Amerika."

Artinya di sini ditunjukkan adanya kedaulatan virtual. Sama seperti tadi yang saya katakan, Singapura begitu tahu potensi dari kedaulatan virtual seperti ini dan tahu ini akan bisa menjadi pengungkit ekonomi. Dan saya meyakini kalau di Indonesia bisa menjadi recovery pemulihan ekonomi akibat pandemik seperti tadi yang disampaikan dalam data-data, mereka cepat-cepat mengatur bagaimana perilaku VOD, bagaimana perilaku internet broadcasting, bagaimana platform yang menggunakan internet karena di satu sisi itu akan menjadi daya tarik. Kalau tempat di mana kita tidak tahu aturannya apa, orang menghindari. Bahkan lebih baik saya cari lawyernya. Saya cari lawyer internasional yang bisa menghalangi saya untuk bisa tunduk. Tapi kalau dia diberi suatu peta bisnis ekosistem yang baik, tentunya ini akan menjadi sangat menarik dan memberikan kepastian hukum.

Di sinilah saya meyakini bahwa ke depannya aplikasi-aplikasi itu unimaginate, tidak pernah kita bayangkan. Nah oleh sebab itu, pentingnya di dalam artikulasi konstitusional terhadap pemaknaan frasa *penyiaran* adalah termasuk penyiaran melalui internet, ini merespons secara futurikal. Teknologikal-teknologikal yang tidak pernah kita bayangkan hari ini dan mungkin kita tidak tahu bagaimana mengaturnya, tapi kita sudah menjangkaunya. Sehingga kita memiliki proses yang

cukup untuk menyediakan kepada anak, cucu, cicit kita bahwa kita akan menjadi negara yang memiliki kedaulatan virtual.

Terkait KPI, mohon maaf, kembali KPI itu sui generis terhadap Undang-Undang Penyiaran. Dia belum memiliki convergence norms untuk masuk ke Undang-Undang ITE. Belum memiliki convergence norms untuk masuk ke Undang-Undang Telekomunikasi. Sehingga betul tadi dikatakan oleh Ahli sebelumnya, menjadi terbatas. Karena apa? Definisi penyiarnya belum termasuk penyiaran yang melalui platform internet.

Sehingga tidak efektifnya suatu regulator atau suatu bentuk pengawasan itu biasanya terjadi karena algoritmanya yang pegang mereka semua. Untuk mengetahui kenapa kita direkomendasikan kalau misalnya senangnya ... mohon maaf, satai kambing, oke, direkomendasikan terus oleh aplikasi untuk begitu. Atau kita suka nontonnya nonton dokumenter di Netflix, mohon maaf saya sebut merk agar tidak keliru dengan itu. Kok direkomen terus? Karena mereka melakukan apa yang disebut algoritma behaviour analysis. Kesukaan itu akan terus karena dengan lihat kesukaan itu sudah ada yang akan menanggung biayanya dan dia akan mendapatkan profit karena disetel terus. Karena ada iklannya. Kalau sampai pun enggak ada iklannya, user kita, perilaku kita, itu yang dijual kepada investor. Sehingga, saya meyakini bahwa untuk penyiaran melalui internet memang belum ada pengaturan yang bersifat convergence norm. Karena dalam penyiaran saja, kemudian mau dicantolin kepada penyiaran internet melalui Undang-Undang ITE, itu akan menimbulkan, ya, bahasa terangnya saya, "Ini kan sudah dianalisis oleh lawyer-lawyer yang dibayar oleh Google, dibayar oleh Facebook untuk mengatakan datang ke Indonesia," "You can take all of the money, but you will not comply with the legislation."

Jadi artinya, di sinilah saya meyakini pada hari ini merupakan sejarah yang terbaik buat bangsa bahwa kita tidak mau dijajah secara digital, kita tidak mau ada kolonisme baru. Sementara mereka, membuat kita tidak bisa masuk ke sana. China, India, itu melakukan proteksi luar biasa terhadap aplikasi masing-masing. Sehingga, pada penegakan ini bahwa negara yang sudah mengetahui bahwa ke depan, masa depan itu adalah di ekonomi digital. Dan nyata benar, alhamdulillah dalam pandemik ini, kan yang menopang kehidupan kita sampai tidak bisa krisisnya ngeri seperti negara lain karena kita punya ekonomi digital. Saya berharap, jangan sampai bentuk ekonomi digital yang sudah terbentuk semenjak lima tahun lalu dan kita merasakan manfaatnya ini, kemudian digarong bahasa angkringnya. Digarong oleh para global tech-global tech dunia karena dia tahu di Indonesia kita belum memiliki convergence norm terhadap penyiaran berbasis teknologi internet.

Insyallah semua yang tadi ditanyakan, insyallah semua bisa saya sampaikan. Kurang-lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Yang Mulia.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Untuk Pemohon, ya, masih ada ahli satu lagi. Kemudian, Presiden mengajukan ahli satu orang, saksi satu orang. Kemudian Pihak Terkait, ahli satu orang. Untuk Pemohon, satu orang ... satu orang saja tambahan, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia, satu orang.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Presiden, benar satu orang ahli, satu orang saksi?

**47. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dari Pemerintah satu ahli, satu saksi, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, betul. Terus, Pihak Terkait, satu orang juga? Ahli?

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Mohon izin, untuk ahli satu orang, untuk saksi satu orang, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik.

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Ahli dua (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ahli dua?

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Saksi satu orang, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, ya.

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Baik. Izin, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, nanti untuk sidang berikutnya, untuk ahli Pemohon satu, ahli Kuasa Presiden atau Pemerintah satu orang, dan saksi satu orang. Jadi, dua ahli, satu saksi. Nanti untuk sidang berikutnya, yaitu hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020.

Tetapi sebelum sidang ditutup, ada permohonan dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, ya, sebagai Kuasa Hukum, ada empat Pemohon sebagai Pihak Terkait. Dan Majelis sudah memutuskan tadi untuk diterima sebagai Pihak Terkait tidak langsung. Jadi, hanya menyampaikan keterangan ad informandum, tidak perlu hadir.

Baik. Sekali lagi, untuk sidang berikutnya adalah hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon, dan ahli Presiden, serta saksi Presiden masing-masing satu.

Kemudian, untuk masing-masing ahli, CV dan keterangan tertulisnya harus diajukan ke Kepaniteraan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.29 WIB**

Jakarta, 1 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.